

## **PEMBERESAN UTANG PAJAK PT UNITED COAL INDONESIA KEPAILITAN PUTUSAN NOMOR 557 K/PDT.SUS-PAILIT/2018**

**Shodiq Aminullah**

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Trisakti)  
(Email : shodiqaminullah16@gmail.com)

**Sri Bakti Yunari**

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti)

### **ABSTRAK**

Perusahaan dalam menjalankan usahanya membutuhkan modal yang diperoleh dari kredit, surat utang maupun pembiayaan non bank. Namun terdapat debitur yang tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melunasi utangnya. Salah satu penyelesaian terhadap penyelesaian tersebut adalah kepailitan. Pada praktiknya pengurusan dan pemberesan harta pailit sering dijumpai perselisihan. Hal ini terjadi dalam kasus pailitnya PT United Coal Indonesia yang memiliki utang pajak yang bertindak sebagai kreditur preferen yang kedudukannya di bawah kreditur separatis dan oleh kurator pembayaran utangnya tidak dibayarkan sampai lunas. Maka dari itu, pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana kedudukan utang pajak yang diajukan oleh kreditur (Direktur Jenderal Pajak) dalam kepailitan dan bagaimana pemberesan utang pajak dalam Putusan Nomor 557 K/PdtSusPailit/2018 terhadap PT UCI. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian normatif yang bersifat deskriptif dengan bersumber pada data sekunder, yang dianalisis secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menggambarkan bahwa negara dalam hal ini utang pajak seharusnya kedudukannya lebih tinggi daripada kreditur separatis dan kreditur konkuren, dan seharusnya didahulukan pembayarannya daripada kreditur lainnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 ayat (3a) juncto ayat 3 juncto ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan seharusnya kurator membayarkan utang pajak sampai lunas.

Kata Kunci : Pailit, Kreditur, Utang, Utang Pajak, Pemberesan.

### **PENDAHULUAN**

#### **1. Latar Belakang**

Pengaturan mengenai kepailitan sampai waktu kemerdekaan Indonesia tetap menggunakan produk yang berasal dari Belanda. Oleh karena UUD 1945 telah disahkan, maka yang menjadi Peraturan Kepailitan pada masa itu adalah berlakunya *Faillissementsverordening* S.1905-217 jo. S.1906-348. Seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat dalam ranah hukum, sebagian besar materi yang terkandung dalam *Faillissementsverordening* sudah tidak sesuai lagi. Maka dari itu, sebagai penyempurna *Faillissementsverordening* dibentuklah Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Seriring dengan

berkembangnya berbagai permasalahan terkait Kepailitan yang terjadi di Indonesia, telah disempurnakannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 443), selanjutnya disebut UUK PKPU.

Kreditor preferen sebagai kreditor yang didahulukan haknya seringkali merasa pendistribusian harta pailit yang dilakukan kurator tidak cocok dengan jumlah piutang yang dimilikinya, hal ini terdapat dalam kasus yang bermula dari putusan hakim yang menyatakan pailitnya PT UCI. Oleh karena adanya salah satu kreditor tidak puas atas pembagian harta tersebut, maka timbullah gugatan ke putusan Pengadilan Niaga Nomor 557 K/PdtSusPailit/2018 yang mana kreditor pailit yang bertindak selaku kreditor pajak merasa hak dari pendistribusian harta pailit yang didistribusikan oleh kurator tidak sesuai, dengan total tagihan utang pajak senilai Rp. 43.334.542.465, namun pada kenyataannya kurator hanya membagikan senilai 5,88% dari total tagihan yang telah diakui yaitu senilai Rp. 2.549.161.883. Dalam putusan tersebut, penggugat dalam hal ini kreditor pajak meminta kepada hakim untuk menyuruh kurator untuk Menyusun Daftar Pembagian Akhir Harta Pailit PT UCI dengan memedulikan hak mendahului Negara atas utang pajak dan menyuruh kurator yang mengurus kepailitan PT UCI untuk didudukinya tagihan utang Pajak KPP WP Besar Satu lebih dahulu daripada tagihan kreditor separatis.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan mengangkat permasalahan dan penelitian hukum mengenai kedudukan utang pajak yang diajukan oleh kreditor (Direktur Jenderal Pajak) dalam kepailitan PT UCI serta pemberesan utang pajak dalam Putusan Nomor 557 K/PdtSusPailit/2018 terhadap PT UCI. Oleh karena itu, penulis memiliki ketertarikan yang lebih jauh untuk meneliti permasalahan tersebut dalam karya tulis yang berjudul: **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberesan Utang Pajak PT United Coal Indonesia Dalam Kepailitan Studi Kasus Putusan Nomor 557 K/Pdt.Sus-Pailit/2018”**.

## 2. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang penelitian ini, yang menjadi permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana kedudukan utang pajak yang diajukan oleh kreditor (Direktur Jenderal Pajak) dalam kepailitan PT UCI dalam Putusan Nomor 557 K/Pdt.Sus-Pailit/2018?
- b. Bagaimana pemberesan utang pajak dalam Putusan Nomor 557 K/Pdt.Sus-Pailit/2018 terhadap PT UCI?

## METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian hukum dibutuhkannya suatu metode untuk menciptakan penelitian yang tertata dalam proses penyelesaian masalah yang dibahas dalam penelitian. Terkait metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

### 1. Tipe Penelitian

Penelitian tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberesan Utang Pajak PT UCI (Dalam Pailit) Studi Kasus Putusan No. 557 K/Pdt.SusPailit/2018 akan disusun menggunakan tipe penelitian normatif. Sebagai suatu penelitian dengan tipe

normatif, penelitian ini akan berdasar kepada peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan-peraturan di bidang korporasi dan kepailitan serta ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian tentang “Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberesan Utang Pajak PT United Coal Indonesia (Dalam Pailit) Studi Kasus Putusan Nomor 557 K/PdtSusPailit /2018” merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yang dimaksudkan untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.<sup>1</sup> Dalam penelitian ini, penulis bermaksud untuk memberikan gambaran mengenai kedudukan utang pajak yang diajukan oleh kreditur (Direktur Jenderal Pajak) dalam kepailitan PT UCI serta pemberesan utang pajak dalam Putusan Nomor 557 K/PdtSusPailit/2018 terhadap PT UCI.

## **3. Data dan Sumber Data**

Untuk memecahkan isu hukum sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogiayanya, diperlukan sumber-sumber yang melandasi penelitian, begitu pula dengan penelitian ini. Berdasarkan jenis dan bentuknya, data yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan data dapat dirincikan sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Di dalam penulisan ini bahan hukum primer yang digunakan antara lain:
  - a) UUD 1945
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  - c) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
  - d) UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  - e) UU No.16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang;
  - f) UU No. 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas UU No. 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
  - g) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008
  - h) Putusan Nomor 557 K/Pdt.Sus-Pailit/2018.
- b. Di dalam penulisan ini bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku ilmiah, surat kabar, serta mengakses data melalui internet yang berkaitan dengan pemberesan utang pajak perusahaan pailit. (jurnal)
- c. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## **4. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan oleh Penulis dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder yang Penulis dapatkan dari data dari literatur, buku-buku, jurnal

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2002), hal. 52

*online*, hasil penelitian lainnya dan undang-undang yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

## 5. Analisis Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif dalam melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dari perundang-undangan, buku atau jurnal *online* untuk memahami dan mengkaji substansi dari informasi yang diperoleh dari sumber data tersebut. Terhadap data yang sudah terkumpul, maka selanjutnya akan dilakukan analisis dengan cara menghubungkan pokok permasalahan yang kemudian dapat diperoleh gambaran menyeluruh terkait pembahasan materi yang hendak diteliti dalam skripsi ini.

## 6. Cara Penarikan Kesimpulan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penarikan kesimpulan menggunakan metode pola pikir deduktif, yaitu metode penarikan kesimpulan dari gejala yang bersifat umum kedalam gejala yang bersifat khusus.<sup>2</sup> Pembahasan dari umum ke khusus akan dilakukan dengan melakukan analisis secara khusus dengan meninjau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang korporasi dan kepailitan serta ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

## HASIL PENELITIAN

### 1. Gambaran Umum Tentang PT United Coal Indonesia

PT UCI adalah perusahaan yang bergerak di sector pertambangan batubara yang berkedudukan di Sudirman Plaza, Plaza Marein 11<sup>th</sup> Floor, Jln. Jendral Soedirman Kav. 76-78, Jakarta. PT UCI bergerak di bidang batubara sejak tahun 2006 dan terhitung sejak tahun 2010 melaksanakan kegiatan sebagai kontraktor pertambangan serta penjualan di lokasi tambang batubara, yang memiliki pertambangan di wilayah Kalimantan Timur.

Produk dari PT UCI telah dijual ke beberapa negara di area Asia Tenggara, Eropa Timur, Amerika Selatan, Timur Tengah, dan Afrika. Setiap peralatan yang dimiliki oleh PT UCI memiliki fungsi khusus masing-masing dan memiliki peran masing-masing dalam proses produksinya. PT UCI memiliki supplier peralatan yang profesional dan memberikan PT UCI peralatan yang mampu membuat hasil produksi lebih optimal.

### 2. Putusan Nomor 557 K/Pdt.Sus-Pailit/2018

#### a. Para pihak

Para pihak dalam kasus yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah:

##### a) Pemohon Kasasi<sup>3</sup>

Pihak pemohon kasasi dalam kasus ini adalah Anton Budhi Setiawan, S.P., M.M., Kepala KPP WP Besar Satu yang mewakili Kemenkeu Republik Indonesia, Dirjen Pajak, Kanwil DJP WP Besar KPP WP Besar Satu, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kavling 56 Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2017 kepada Sigit Danang Joyo, S.H., DESS.AF., Kepala Subdirektorat Bantuan Hukum Direktorat Peraturan Perpajakan II, dan kawan-kawan.

---

<sup>2</sup> Sugiyatno, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2008), hal. 23

<sup>3</sup> Putusan Nomor 557 K/Pdt.Sus-Pailit/2018

b) Termohon Kasasi<sup>4</sup>

Pihak termohon kasasi dalam kasus ini adalah Tim Kurator PT UCI (Dalam Pailit) yang terdiri dari Dr. Andrey Sitanggang, S.H., M.H., S.E., Rio Ferry Sihombing, S.H., Vychung Chongson, S.H. beralamat di Jalan Pramuka Raya Nomor 53, Jakarta Pusat 10440, dalam hal ini memberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2018 kepada Yan Andriansah, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Arthalo Building 15th floor, Suite 1510, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 2, Jakarta 10220 dan Suwandi Gunawan, Direktur, yang mewakili PT Palaran Indah Lestari, berkedudukan di Graha Niaga Lantai 3, Jalan Rapak Indah Nomor 168, Samarinda.

**b. Uraian Kasus**

a) Fakta-Fakta<sup>5</sup>

Dalam kasus kepailitan yang dialami oleh PT UCI, berdasarkan Putusan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 55 PdtSusPKPU/2014/PNNiagaJktPst juncto Nomor 32/ PdtSusPailit/PNNiagaJktPst., perusahaan tersebut dinyatakan telah dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam kurun waktu 50 hari. Para kreditor memohon agar adanya proses perdamaian antara debitur dengan kreditor. Rencana perdamaian tersebut dilakukan di Jakarta pada tanggal 8 Januari yang dipimpin oleh hakim pengawas dan pengurus. diharapkan dengan adanya perdamaian seperti ini hutang-hutang yang dipinjam oleh debitur dapat dikembalikan kepada kreditor dalam jangka waktu 50 hari. Pada rapat pembahasan rencana perdamaian tersebut dilakukan pemungutan suara atau voting tentang rencana perdamaian dan hasilnya adalah 93% dari kreditor konkuren adanya perdamaian sedangkan 100% dari kreditor separatis menyetujui adanya perdamaian. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut maka PT UCI yang diwakili oleh pengurus memohonkan kepada majelis hakim supaya menghomologasi atau mengesahkan perjanjian perdamaian pada tanggal 8 Januari 2015 antara para kreditor dengan PT UCI, dan selanjutnya dinyatakan dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Putusan No. 55 PdtSusPKPU/2014/PNNiagaJktPst juncto No. 32/PdtSusPailit/PNNiagaJktPst tertanggal 14 Januari 2015 berakhir demi hukum. Dikarenakan PT UCI tidak melaksanakan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi), oleh karena itu PT UCI dinyatakan pailit dalam Putusan No.11/PdtSus/PembatalanPerdamaian/2015/PNNiagaJktPst juncto No. 55/PdtSusPKPU/2014/PN.NiagaJktPst juncto Nomor 32/Pdt SusPailit/2014/PNNiagaJktPst. Setelah pernyataan pailit diucapkan oleh hakim, selanjutnya terkait pemberesan harta pailit dilakukan pemberesan oleh kurator. Setelah pemberesan dilakukan, masih terdapat beberapa kreditor yang merasa pembagian haknya kurang tepat, KPP WP Besar Satu yang keberatan terhadap tindakan pemberesan oleh kurator, lalu memohonkan kasasi kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

- b) **Pertimbangan Hakim**<sup>6</sup>  
Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 13 Februari 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 21 Februari 2018.
- c) **Putusan**  
Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah disebutkan di atas, putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim yaitu:<sup>7</sup>
  - (a) Menolak kasasi yang dimohonkan oleh pemohon kasasi dalam hal ini KPP WP Besar Satu tersebut.
  - (b) Menghukum KPP WP Besar Satu yang dalam hal ini bertindak sebagai Pemohon Kasasi untuk membayar biaya sebesar Rp. 5.000.000

## **PEMBAHASAN**

### **1. Kedudukan Utang Pajak Dalam Kepailitan**

Dalam ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata Pasal 1133, jelas dalam ketentuan tersebut diatur bahwa kreditur yang memiliki hak istimewa, yang memiliki hak gadai dan hipotik didahulukan daripada kreditur yang lainnya. Dalam pasal selanjutnya dijelaskan mengenai hak yang diistimewakan yaitu dalam Pasal 1134 KUH Perdata, menurut pasal tersebut dapat diketahui bahwa jika oleh undang-undang lain tidak ditentukan, maka kreditur yang memiliki hak jaminan, yaitu gadai, fidusia, hipotek, dan hak tanggungan, haruslah di dahulukan haknya daripada kreditur pemegang hak istimewa untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan harta kekayaan debitur yang menjadi agunan atau jaminan terhadap utang-utangnya, sebagaimana menurut Pasal 1131 KUH Perdata. Selanjutnya diikuti dengan Pasal 1137 KUH Perdata, yang menentukan bahwa negara memiliki hak untuk didahulukan pembayarannya sebagaimana yang diatur oleh undang-undang khusus yang berhubungan dengan itu. Menurut ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dijelaskan bahwa Negara sebagai kreditur yang memiliki hak istimewa harus didahulukan haknya daripada kreditur lainnya.

Dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (3), dan ayat (3a) UU KUP, mengatur bahwa negara mempunyai hak mendahului untuk utang pajak atas barang-barang milik penanggung pajak, dan hak mendahului untuk utang pajak melebihi segala hak yang mendahuluinya. Jelas dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) dan (3) UU KUP tersebut, negara dalam hal ini utang pajak berhak atas dibayarkannya terlebih dahulu daripada kreditur yang lainnya. Kemudian Pasal 19 ayat (5) UU PPSP juga menentukan bahwa Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang menentukan pembagian hasil penjualan barang dimaksud berdasarkan ketentuan hak mendahului Negara untuk tagihan pajak, dan selanjutnya diperjelas pada ayat selanjutnya yaitu Hak mendahului untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahului lainnya.

Maka dari ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa negara dalam hal ini utang pajak memiliki hak istimewa dalam hal ini menjadi kreditur preferen yang pembayarannya harus didahulukan daripada kreditur-kreditur yang lainnya, mengingat dari pengertian pajak itu sendiri yang tercantum dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU KUP pajak merupakan kontribusi

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

wajib rakyat kepada negara dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang terutang baik sebagai orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Menurut Rochmat Soemitro dalam bukunya yang berjudul *Pajak Ditinjau Dari Segi Hukum*, hak mendahului ini menentukan urutan hak kreditur masing-masing untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang-barang milik debitur, sehingga hak mendahului ini memberikan kedudukan tertinggi ataupun urutan pertama kali bagi Negara untuk menerima pembayaran utang pajak. Untuk kepastian hukum proses penerapan hak mendahului negara untuk pelunasan utang pajak dari debitur pailit dilaksanakan dengan batasan-batasan yang diatur dalam UU KUP Pasal 22.

## 2. Pembersihan Utang Pajak dalam Putusan Nomor 557 K/ PdtSusPailit/2018

Terhadap harta debitur pailit yang telah dinyatakan dalam keadaan insolvensi, tindakan selanjutnya adalah melakukan likuidasi, yaitu menjual harta pailit tersebut yang dilakukan oleh kurator.<sup>8</sup> Setelah dilakukannya penjualan harta pailit, selanjutnya adalah kurator mendistribusikan harta pailit tersebut setelah kreditur-kreditur yang diakui utangnya melalui proses pencocokan utang-piutang, yang pendistribusian harta pailit tersebut dilakukan menurut tingkatan piutang yang telah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku.<sup>9</sup>

Sesuai dengan analisa sebelumnya bahwa kedudukan utang pajak dalam hal pembersihan harta pailit harus didahulukan daripada kreditur yang lainnya, namun dalam kasus ini pembersihan boedel pailit tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang. Maka terhadap pembersihan boedel pailit seharusnya kurator mendahulukan pembayaran terhadap negara atas utang pajak. Karena dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3), negara dalam hal ini utang pajak memiliki hak untuk didahulukan. Selanjutnya dalam ketentuan ayat (3a) Pasal 21 UU KUP juga menjelaskan bahwa dalam hal wajib pajak dinyatakan pailit, harta wajib pajak dilarang dibagikan oleh kurator yang diberikan tugas untuk melakukan pembersihan sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak wajib pajak tersebut. Oleh karena ketentuan tersebut, seharusnya kurator melunasi utang pajak PT UCI sebesar Rp.43.334.542.465 sebelum membayarkan utang kreditur lainnya. Karena apabila utang pajak tidak dibayarkan secara lunas, maka akan menimbulkan akibat hukum lain yaitu tidak dapat dihapusnya Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan terkait.

Kemudian terkait pembersihan kreditur separatis, Dengan menimbang asas keadilan dalam kepailitan yang diusahakan pembayarannya terhadap tagihan masing-masing debitur dengan tidak mementingkan kreditur yang lain, seharusnya pembayaran utang kreditur separatis hanya sebatas penjualan daripada jaminan yang dijamin oleh PT UCI. Seharusnya kurator dalam kasus ini mendahulukan pembayaran terhadap utang pajak atas aset yang dimiliki oleh PT UCI. Namun apabila nilai dari jaminan yang dijamin tersebut setelah dieksekusi masih belum mencukupi untuk membayar utang Bank Mandiri selaku kreditur separatis, Bank Mandiri selaku kreditur separatis masih dapat meminta haknya untuk dilunasi utangnya namun kedudukannya menjadi kreditur konkuren. Hal ini selaras dengan ketentuan UUK PKPU Pasal 138. Jadi pembayaran terhadap utang Bank Mandiri oleh PT UCI seharusnya dapat langsung dilakukan dengan menjual jaminan yang dijadikan jaminan utang tersebut tanpa harus mengganggu aset lain daripada PT

<sup>8</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Prenamedia Group), hal. 279.

<sup>9</sup> *Ibid.*

UCI. Utang pajak tidak dapat menerapkan untuk didahulukan haknya terhadap utang yang dijaminan oleh jaminan kebendaan dengan pertimbangan bahwa utang pajak yang dalam hal ini negara yang memiliki hak untuk didahulukan sebagai kreditur preferen yang hak jaminannya tidak dapat dilepaskan karena telah melekat pada objek jaminan, yang kemudian kreditur yang memegang hak jaminan atas piutangnya tetap memiliki hak untuk mengambil pelunasannya terlebih dahulu terhadap objek yang dijaminan tersebut.

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisa sebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut;

- a. Dalam Putusan No. 557 K/Pdt.SusPailit/2018, Majelis Hakim dalam mempertimbangkan putusannya tidak sesuai menurut ketentuan Pasal 21 ayat (3a) jo. Ayat (3) jo. Ayat (1) UU KUP jo. Pasal 19 ayat (6) UU PPSP jo. Pasal 1134 jo. Pasal 1137 KUH Perdata. Seharusnya hakim menerima seluruh permohonan pemohon dalam hal ini KPP WP Besar Satu untuk mendudukan tagihan utang pajak di atas tagihan PT Bank Mandiri (Persero) yang dalam kasus ini bertindak sebagai kreditur separatis, dan mendahulukan pembayaran utang pajak terhadap kreditur PT UCI yang lainnya.
- b. Terkait pemberesan harta pailit, kurator hanya membayarkan utang pajak senilai 5,58% dari tagihan yang telah diakui yaitu senilai Rp. 2.549.161.883. Selaras dengan pembahasan sebelumnya bahwa terhadap tagihan pajak atas barang-barang milik penanggung pajak, negara memiliki hak mendahului melebihi segala hak yang mendahuluinya sesuai dengan Pasal 21 ayat (3a) jo. Ayat (3) jo. Ayat (1) UU KUP, seharusnya kurator membayarkan utang pajak PT UCI sebesar Rp. Rp. 43.334.542.465. Karena apabila utang pajak tidak dibayarkan secara lunas, maka akan menimbulkan akibat hukum lain yaitu tidak dapat dihapusnya Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan terkait. Terkait utang Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp. 281.009.798.470, Bank Mandiri (Persero) Tbk dalam hal ini sebagai kreditur separatis, dapat langsung mengeksekusi jaminan yang dijaminan untuk pembayaran utang seolah-olah tidak terjadinya kepailitan, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 55 UUK PKPU. Apabila dalam penjualan jaminan yang dijaminan tersebut masih kurang untuk membayar utang terhadap Bank Mandiri (Persero) Tbk, dalam hal ini Bank Mandiri (Persero) Tbk masih dapat memintakan haknya untuk dilunasi utangnya, namun kedudukannya menjadi kreditur konkuren, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 189 ayat (5) jo. Ayat (4) UUK PKPU.

### **2. Saran**

- a. Terkait dengan kedudukan kreditur dalam kepailitan PT UCI, seharusnya hakim mendudukan kreditur preferen yang diistimewakan untuk didahulukan haknya yang dalam kasus ini pembayaran terhadap utang pajak di atas kreditur separatis yang dalam kasus ini PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mengingat ketentuan dari Pasal 21 ayat (3a) jo. Ayat (3) jo. Ayat (1) UU KUP jo. Pasal 19 ayat (6) UU PPSP jo. Pasal 1134 jo. Pasal 1137 KUH Perdata. Dan mengenai kedudukan negara dalam hal ini utang pajak yang tidak diatur secara jelas dalam UUK PKPU, sebaiknya pemerintah segera melakukan perbaikan terhadap undang-

undang tersebut, agar negara tidak dirugikan apabila terjadi kepailitan perusahaan di kemudian hari.

- b. Dalam hal pemberesan PT UCI yang hartanya tidak cukup walaupun hanya untuk membayar utang pajak yang dalam hal ini sebagai kreditur preferen, padahal masih terdapat kreditur separatis dan kreditur konkuren, maka putusan pernyataan pailit dapat dicabut oleh Pengadilan atas usul Hakim Pengawas sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UUK PKPU, dan dapat melakukan pembubaran perseroan yang kemudian dapat dilanjutkan dengan likuidasi oleh likuidator sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 142 ayat (2) jo. Ayat (1) UU PT.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

- Sjahdeini, S. R. (2010). Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Sjahdeini, S. R. (2018). Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan. Jakarta: Prenamedia Group.
- Soekanto, S. (2002). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sugiyatno. (2008). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

### **PERATURAN**

- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
- Indonesia, Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

### **PUTUSAN**

- Putusan Nomor 557 K/Pdt.Sus-Pailit/2018

